



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DI SELURUH INSTANSI
PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, perlu menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DI SELURUH INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk memastikan konsistensi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan guna mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan peningkatan kinerja organisasi.
- KETIGA : Pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, Kementerian Perdagangan dalam hal ini melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, Kementerian Perdagangan membentuk tim pemantauan dan evaluasi.

- KELIMA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Perdagangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan penilaian pemantauan dan evaluasi secara nasional.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
Rifah Ariny



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DI
SELURUH INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL DI
BIDANG PERDAGANGAN

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DI SELURUH INSTANSI PENGGUNA
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan terdiri atas Analis Perdagangan, Negosiator Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Penera, dan Pengamat Tera. Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan berperan strategis dalam mendukung kebijakan perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Agar penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, dan peraturan Aparatur Sipil Negara lainnya, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis terhadap penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan. Pemantauan dan evaluasi ini memastikan konsistensi penerapan kebijakan serta dampak nyata terhadap profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan peningkatan kinerja organisasi.

B. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. memastikan seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan menerapkan seluruh kebijakan pembinaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
2. menilai kesesuaian perencanaan formasi, pola karier, pengembangan kompetensi, uji kompetensi, kinerja, dan angka kredit dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan; dan
4. menghimpun basis data capaian pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan untuk kebijakan nasional.

C. Dampak yang diharapkan

1. Terwujudnya Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan yang profesional;

2. Peningkatan kinerja unit kerja dan organisasi;
3. Kepastian karier Aparatur Sipil Negara yang adil, transparan, berbasis kompetensi; dan
4. Penguatan tata kelola kepegawaian berbasis akuntabilitas.

D. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan prinsip dinamis, holistik, berorientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan berkesinambungan.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pengertian Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan adalah pengumpulan, penelaahan dan pencatatan data penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara mandiri oleh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
2. Evaluasi adalah verifikasi dan analisis data hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

B. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penerapan ini berlaku bagi instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan yang telah menerapkan kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan meliputi:

1. pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; dan
2. uji kompetensi.

III. TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh instansi pengguna meliputi:

1. pengumpulan data hasil penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
2. penelaahan dokumen;
3. pengolahan data hasil penelaahan;
4. mengidentifikasi permasalahan/kendala dan tindak lanjut; dan
5. menyampaikan dokumen hasil monitoring kepada instansi pembina.

B. Evaluasi oleh instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan meliputi:

1. *entry meeting* dengan instansi pengguna;
2. penelaahan dokumen oleh evaluator instansi pembina;
3. verifikasi lapangan oleh evaluator instansi pembina;
4. penilaian hasil evaluasi;
5. evaluasi dampak kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan terhadap kepuasan masyarakat; dan
6. pembuatan berita acara evaluasi.

IV. PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dilaksanakan oleh unit kerja/satuan kerja yang membidangi kepegawaian/pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada instansi pengguna.

B. Evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada instansi pembina.

V. WAKTU PELAKSANAAN

- A. pemantauan oleh instansi pengguna dilaksanakan paling sedikit 1 (kali) dalam setiap tahun.
- B. evaluasi penerapan oleh instansi pembina dilaksanakan kepada instansi pengguna yang mendapatkan hasil pemantauan pada kategori paling rendah BAIK, paling cepat pada tahun berjalan.
- C. evaluasi dampak oleh instansi pembina dilaksanakan kepada instansi pengguna yang mendapatkan evaluasi penerapan pada kategori SANGAT MEMUASKAN, dilaksanakan paling cepat 1 (satu) tahun setelah evaluasi penerapan.

VI. METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Telaah Dokumen (*Desk Review*)
Telaah dokumen (*desk review*) adalah metode pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, laporan, atau data tertulis yang telah tersedia guna memperoleh informasi, memverifikasi temuan, dan menilai kesesuaian atau kinerja terhadap kriteria yang telah ditetapkan, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.
- B. Observasi Lapangan
Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan untuk memperoleh informasi faktual mengenai kondisi nyata, proses pelaksanaan, perilaku, serta kesesuaian antara perencanaan dan praktik di lapangan.
- C. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dan terstruktur antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, klarifikasi, atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik, pengalaman, atau penilaian tertentu.
- D. Kuesioner/Survei
Kuesioner/survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden dalam rangka memperoleh informasi, pendapat, persepsi, atau penilaian secara sistematis dan terukur terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

VII. INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan terdiri atas:
 - 1. perencanaan kebutuhan;
 - 2. pemenuhan kebutuhan;
 - 3. pengangkatan dan pemberhentian;
 - 4. perencanaan kinerja;
 - 5. penetapan angka kredit;
 - 6. pengembangan kompetensi;
 - 7. tindak lanjut rekomendasi hasil uji kompetensi; dan
 - 8. pemahaman kebijakan.
- B. Indikator Evaluasi Dampak
 - 9. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

VIII. BOBOT INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

No	Indikator	Bobot (%)
A. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan		
1	Perencanaan kebutuhan	15
2	Pemenuhan kebutuhan	15
3	Pengangkatan dan pemberhentian	5
4	Perencanaan kinerja	15
5	Penetapan angka kredit	10
6	Pengembangan kompetensi	20
7	Tindak lanjut rekomendasi hasil uji kompetensi	10
8	Pemahaman kebijakan	10
Total Bobot A		100
B. Evaluasi Dampak		
9	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan	100
Total Bobot B		100

Perhitungan Nilai Bobot:

1. Nilai Bobot Indikator Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (IP) adalah nilai per indikator dibagi skala tertinggi nilai indikator dikalikan bobot masing-masing indikator.

$$IP = (\text{nilai per indikator} / 5) \times \text{bobot indikator}$$

2. Nilai Bobot Evaluasi Dampak (ID) adalah nilai indikator Evaluasi Dampak dibagi skala tertinggi nilai indikator dikalikan bobot indikator.

$$ID = (\text{nilai indikator} / 4) \times \text{bobot indikator}$$

3. Nilai Akhir adalah jumlah penggabungan Nilai Bobot Indikator Penerapan (IP) sebesar 60% dan Nilai Bobot Evaluasi Dampak (ID) sebesar 40%.

$$NA = (IP \times 60\%) + (ID \times 40\%)$$

Kategori Hasil Evaluasi:

- a) AA (Sangat Memuaskan) = 90-100
- b) A (Memuaskan) = 80-<90
- c) B (Baik) = 70-<80
- d) C (Cukup) = 60-<70
- e) D (Perlu Perbaikan) = <60

IX. KRITERIA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

No	Indikator	Nilai	Kriteria
Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan			
1	Perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan	1	Belum melakukan analisis jabatan dan/atau analisis beban kerja untuk semua Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
		2	Sudah melakukan analisis beban kerja untuk sebagian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan (sudah maupun belum mendapatkan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		3	Sudah melakukan analisis beban kerja untuk semua Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sesuai dengan analisis jabatan, namun belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi Pembina untuk sebagian maupun keseluruhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
		4	Sudah melakukan analisis beban kerja untuk semua Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sesuai dengan analisis jabatan dan telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi Pembina.
		5	Semua kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sesuai dengan hasil analisis jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2	Pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan	1	Belum tersedia Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan pada unit yang membidangi perdagangan.
		2	Tersedia minimal satu Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan pada unit yang membidangi perdagangan.
		3	Tersedia minimal satu Pejabat Fungsional pada semua Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada unit yang membidangi perdagangan.
		4	50% sampai dengan 75% (50%-75%) kebutuhan Jabatan Fungsional di

			Bidang Perdagangan telah diisi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasinya.
		5	Lebih dari 75% (>75%) kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan telah diisi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasinya.
3	Pengangkatan dan Pemberhentian	1	Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2	Lebih dari sama dengan 50% ($\geq 50\%$) pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		3	Kurang dari sama dengan 25% ($\leq 25\%$) pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		4	Semua pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		5	Semua pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan transparan dengan kriteria yang jelas.
4	Perencanaan Kinerja	1	Semua perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan belum memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan atau paling banyak sampai dengan 25% perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan.
		2	Lebih dari 25% sampai dengan 75% (>25%-75%) perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan.
		3	Lebih dari 75% perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan.

		4	Semua perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan.
		5	Semua perencanaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah memenuhi ketentuan pemenuhan 70% tugas jabatan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan masing-masing jenjang jabatan.
5	Penetapan Angka Kredit	1	Semua perhitungan angka kredit Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2	Masih ada perhitungan angka kredit (penilaian dan konversi) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		3	Semua perhitungan angka kredit (penilaian dan konversi) telah sesuai dengan peraturan dan masih ada dokumen penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan lebih dari 25% (>25%) yang belum sesuai peraturan (format, penulisan, kelengkapan, dan pengesahan).
		4	Semua perhitungan angka kredit (penilaian dan konversi) telah sesuai dengan peraturan dan masih ada dokumen penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan kurang dari 25% (<25%) yang belum sesuai peraturan (format, penulisan, kelengkapan, dan pengesahan).
		5	Semua perhitungan dan Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Pengembangan Kompetensi	1	Belum ada Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan termasuk teknis dan mansoskul selama menduduki jabatan.
		2	Pejabat Fungsional yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan termasuk teknis dan mansoskul kurang dari sampai dengan 25% ($\leq 25\%$) selama menduduki jabatan.

		3	Pejabat Fungsional yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan termasuk teknis dan mansoskul mencapai lebih dari 25% sampai dengan 50% (>25-50%) selama menduduki jabatan.
		4	Pejabat Fungsional yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan termasuk teknis dan mansoskul mencapai lebih dari 50% (>50%) selama menduduki jabatan.
		5	Semua Pejabat Fungsional sudah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan termasuk teknis dan mansoskul selama menduduki jabatan.
7	Tindaklanjut rekomendasi hasil Uji Kompetensi	1	Rekomendasi hasil uji kompetensi tidak ditindaklanjuti.
		2	Rekomendasi hasil uji kompetensi ditindaklanjuti sebagian kecil atau kurang dari 50% (<50%).
		3	Rekomendasi hasil uji kompetensi ditindaklanjuti sebagian besar atau lebih dari 50% (>50%).
		4	Semua rekomendasi hasil uji kompetensi ditindaklanjuti untuk pengangkatan dalam jabatan dan atau kenaikan pangkat, namun ada sebagian yang ditindaklanjuti lebih dari 2 tahun dengan perpanjangan rekomendasi.
		5	Semua rekomendasi hasil uji kompetensi ditindaklanjuti untuk pengangkatan dalam jabatan dan atau kenaikan pangkat dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sejak diterbitkan.
8	Pemahaman Kebijakan	1	Belum ada Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan dan pengelola kepegawaian yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan yang memahami kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
		2	Kurang dari sampai dengan 25% ($\leq 25\%$) Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan dan pengelola kepegawaian yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan memahami kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

		3	25% sampai 50% (>25%-50%) Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan dan pengelola kepegawaian yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan memahami kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
		4	Lebih dari 50% sampai 75% (>50%-75%) Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan dan pengelola kepegawaian yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan memahami kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
		5	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan dan pengelola kepegawaian yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan memahami kebijakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
Evaluasi Dampak			
9	Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan	1	Mendapatkan nilai kepuasan "D" atau "Tidak Baik".
		2	Mendapatkan nilai kepuasan "C" atau "Kurang Baik".
		3	Mendapatkan nilai kepuasan "B" atau "Baik".
		4	Mendapatkan nilai kepuasan "A" atau "Sangat Baik".

X. PELAPORAN

A. Laporan Pemantauan

Laporan hasil pemantauan penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan disampaikan oleh pimpinan unit pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada instansi pengguna kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

B. Laporan Evaluasi

Laporan hasil evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.

C. Laporan Akhir

Laporan akhir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan kepada Menteri Perdagangan.

XI. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara terstruktur, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan serta organisasi.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny